

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127 Telepon (0542) 8530801, Faksimile (0542) 8530800 Surat elektronik : humas@itk.ac.id ; Laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN NOMOR: 1/IT10.R/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ITK INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penyusunan peraturan rector tentang tata naskah dinas di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, maka diperlukan pengangkatan tim penyusun;

b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu mengangkat Tim Penyusun Peraturan Tata Naskah Dinas di Lingkungan ITK

dengan Keputusan Rektor ITK

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan:

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S.,

Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ITK ITK TAHUN 2020.

PERTAMA

: Mengangkat Tim Penyusun Peraturan Tata Naskah Dinas di Lingkungan ITK Tahun 2020 seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

: Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah membuat draft peraturan tata naskah dinas di lingkungan ITK;

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan

Pada tanggal

of in BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D NIR 196905 121994021001 &

Tembusan: Yth. 1. Para Wakil Rektor Yang bersangkutan di Lingkungan ITK

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR ITK

NOMOR : 1/IT10.R/KP.11/2020

TANGGAL: 2 Januari 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PERATURAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ITK ITK TAHUN 2020.

DAFTAR TIM PENYUSUN PERATURAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ITK **TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Ir. Budi Santosa, M.S.,Ph.D	Rektor	Pengarah
2	Dr. Muhammad Mashuri, M.T	Wakil Rektor Bidang Non Akademik	Penanggung Jawab
3	Drs. Imam Safi'i	Kabag Akademik dan Perencanaan	Ketua
4	Eko Rachmadi, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
5	Diah Arlita Oktaviany, S.Pd.	Tendik	Anggoto
6	Reo Surya Delma, S.H.	Tendik	Anggota Anggota

Wrot, at Bydi Santosa, M.S., Ph.D NIP 196905121994021001